

## IMPLEMENTASI YURIDIS DAN PSIKOSOSIAL ANAK SEBAGAI KORBAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kristin Nadya Anggela Siahaan  
[nadyashn195@gmail.com](mailto:nadyashn195@gmail.com)  
Universitas Bengkulu

### ABSTRAK

Kekerasan anak dalam rumah tangga masih sering ditemukan dikalangan masyarakat. Anak yang seharusnya mendapatkan perilaku baik dari orang tua seringkali menjadi pelampiasan emosi orang sekitarnya. Keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman, justru menanamkan rasa trauma di kehidupan anak. KDRT merupakan segala tindakan kekerasan yang dilakukan suami atau istri kepada pasangan atau anaknya yang berakibat pada masalah fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Fakta menunjukkan KDRT berakibat negative yang cukup besar bagi anak – anak sebagai korban. Selain itu KRDT juga menjadi penyebab banyak nya kasus perceraian di indonesia. Kebanyakan anak-anak diajarkan menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan fisik dan psikis pada anak yang dilakukan orangtua masih sering terjadi, menimbulkan negatif terhadap pertumbuhannya. Diperlukan perlindungan hak anak korban kekerasan, khususnya hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan karena mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dampak yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** KDRT, Perceraian, Anak Anak

### ABSTRACT

*Domestic child abuse is still often found among the community. Children who should get good behavior from parents often become an outlet for the emotions of those around them. Families who should provide a sense of security and comfort, instead instill a sense of trauma in the child's life. Domestic violence is any act of violence committed by a husband or wife against their spouse or child which results in physical, psychological, economic and sexual problems. The facts show that domestic violence has a significant negative impact on children as victims. In addition, domestic violence is also the cause of many divorce cases in Indonesia. Most children are taught to be obedient and obey their parents through violence. This research reveals that physical and psychological violence against children by parents is still common, negatively affecting their growth. It is necessary to protect the rights of children victims of violence, especially the rights to physical, mental, social growth and development. This research uses a literature study approach method because it collects data from books, journals, the internet, or other written literature as a basis for writing. This research aims to explain the impact experienced by children who are victims of domestic violence.*

**Keywords:** Domestic Violence, Divorce, Children.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan peraturan yang berfungsi mewujudkan keadilan, dan memastikan setiap warganya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan tindakan untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban individu melalui peraturan- peraturan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga dinegaranya.

Suatu penyebab terjadinya perceraian adalah KDRT, Suatu tindakan dimana ikatan

perkawinan antara suami istri resmi berakhir di pengadilan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian antara lain: konflik, kemiskinan, stres dan berakhir dengan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini tidak hanya memberi efek negatif terhadap pasangan suami istri yang bercerai tetapi juga berdampak terhadap anak yang menjadi saksi atau korban langsung dari tindakan KDRT. Anak yang menjadi korban perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami dampak psikologis yang buruk, seperti trauma, insecure, depresi, tidak fokus dalam akademik, agresif, dan melakukan tindakan buruk yang telah mereka terima dari orang tua nya.

Orang tua merupakan bagian terpenting bagi tumbuh kembang anak, baik secara psikis maupun fisik. Sebagai orang tua dari anak, mereka harus mampu berinteraksi serta membimbing anak sebaik mungkin, sehingga tumbuh kembangnya dapat berjalan dengan baik. Hubungan yang baik dalam sebuah keluarga dapat dilihat dengan adanya keharmonisan serta komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Sebaliknya, hubungan yang kurang baik dapat dilihat dengan banyaknya konflik dengan satu sama lain hingga ada nya tindak kekerasan didalam suatu keluarga. KDRT berwujud dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain. Pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga biasa menimpah siapa saja tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan maupun suku bangsa. Tindakan kekerasan bisa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman). Konflik ini muncul disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya kurangnya komunikasi, ekonomi, dan lain lain. Terkadang anak tidak sengaja melihat perselisihan orang tuanya dan justru ikut terlibat. Seringkali orang tua secara tidak sadar maupun secara sadar menjadikan anak sasaran emosional saat terjadi perselisihan . Pada akhir tahun 2023 lalu dalam kanal berita Liputan6.com diberitakan bahwa ada sebuah kasus dimana seorang ibu berusia 31 tahun berinisial N yang menganiaya anaknya yang berusia 10 tahun dengan menempelkan setrika panas pada punggung anaknya. Motif yang dilakukan pelaku karena adanya rasa sakit hati diberikan uang belanja yang dirasa kurang dari suaminya.

Anak berusia 10 tahun itupun mengalami trauma dan ketakutan akan diperlakukan hal yang sama oleh ibunya .

Indonesia sebagai negara hukum, menjalankan hak dan kewajiban ya terhadap warganya dengan kedudukan yang sama. Seperti yang ditegaskan dalam Undang -Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ setiap warga negara adalah bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.” Tetapi dalam praktiknya perlindungan hukum untuk warga negara sering terabaikan khususnya untuk warga yang perekonomiannya rendah, bisa dilihat dizaman sekarang aparat penegak hukum sering kali mengabaikan hak-hak warga yang berekonomian kurang berkecukupan. Hal ini juga penyebab banyaknya kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan, karena sering kali warga yang berekonomian kurang membuat laporan tentang hal-hal yang menganggunya termasuk kekerasan, para aparat penegak hukum tidak menjalankan laporannya. Tetapi jika warga yang berekonomiannya bagus, mereka segera bergegas menindak lanjuti laporan tersebut, hal ini sangat menentang keras isi pembukaan undang- undang dasar 1945 alinea ke 4 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Perlindungan terhadap anak tentunya berhubungan dengan peraturan perundang – undangan, kebijakan serta upaya-upaya agar anak memiliki jaminan dalam hidupnya khususnya dari segi hukum. Upaya- upaya tersebut meliputi cara-cara yang preventif, sportif, dan rehabilitatif atau kuralatif. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keluarga, khususnya orang tua kandung, bertanggung jawab penuh atas

pemeliharaan kesehatan anak dan juga pemeliharaan anak setelah dilahirkan. Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua atau anggota keluarga yang lalai atau melakukan pelanggaran, berupa pidana penjara dan denda.

Adapun contoh lain dari upaya anak – anak dari kekerasan rumah tangga yaitu undang – undang tentang Perlindungan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT), undang-undang ini dirancang bertujuan memberikan perlindungan terhadap seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun begitu perlindungan terhadap anak akibat kekerasan dalam rumah tangga masih jadi perhatian utama. Banyak faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan undang-undang tersebut, termasuk kesadaran dari masyarakat tentang hak-hak anak, kelemahan dalam sistem penegakan hukum, dan budaya yang mengaburkan stigma terhadap korban kekerasan. Maraknya berita tentang KDRT yang semakin meningkat, hal inilah yang mendorong niat penulis untuk meneliti permasalahan KDRT yang terjadi terhadap anak, meneliti hal hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan pada fisik maupun psikologis anak yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga serta peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan penulisan hukum dengan judul “ Implementasi Yuridis Dan Psikososial Anak Sebagai Korban Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih dalam tentang dampak psikologis, sosial, dan perilaku yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis di rumah tangga. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak ini, akan memungkinkan untuk merancang strategi intervensi yang lebih efektif dan berfokus pada pemulihan anak-anak yang terkena dampak kekerasan. Dengan demikian timbul keinginan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan yang disebabkan oleh orang tua, oleh karena itu penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang “ Implementasi Yuridis Dan Psikososial Anak Sebagai Korban Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan koseptual yang berfokus mendeskripsikan fenomena dan akibat nya terhadap anak. Melibatkan prespektif para pelaku, korban dan saksi yang bertujuan penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mendalam mengenai kompleksitas situasi anak sebagai korban perceraian akibat kekerasan rumah tangga.

Sumber data untuk pendekatan normatif ini berasal dari berbagai studi Pustaka yang relevan dengan tema penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku, riset, dan dokumen- dokumen lain nya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan akan diperoleh untuk menganalisis berbagai aspek yang berhubungan dengan kekerasan psikis, perlindungan hukum terhadap anak dan faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi undang- undang dalam konteks ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kendala Dalam Implementasi Yuridis Dan Psikososial Anak Sebagai Korban Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Umumnya kekerasan merupakan salah satu alamiah yang ada di dalam diri manusia, Dalam kehidupan sehari-hari tindakan kekerasan tidak hanya meliputi kekerasan fisik seperti pemukulan, tendangan maupun penganiayaan, tetapi bisa berbentuk halus misalnya

kekerasan psikis seperti ancaman, kata-kata meremehkan, dan penghinaan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 2 ayat 1, ruang rumah tangga meliputi suami, istri, dan juga anak-anak baik anak kandung, anak tiri maupun anak angkat. Ditemukan juga bahwa pihak yang masuk dalam lingkup rumah tangga memiliki hubungan darah, perkawinan, sampai menyusuin dan juga wali. Kemudian orang-orang yang membantu dan bekerja di rumah tangga dan tinggal di rumah tangga tersebut. Kekerasan rumah tangga terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan dimana pihak korban mendapatkan perlakuan kasar dari segi fisik yang menimbulkan rasa sakit, luka berat hingga menyebabkan kematian.

2) Kekerasan psikologis

Selain kekerasan fisik, kekerasan dalam bentuk halus yang bersektor pada kekerasan mental dan psikologis juga sangat merugikan. Hal ini membuat korban merasa takut atau trauma yang merasa dirinya terancam. Perbuatan ini mempengaruhi sisi mental dan rasa kepercayaan diri.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini dilakukan dengan paksaan kepada hubungan seksual korban didalam rumah tangga. Kekerasan ini dilakukan kepada pihak korban dalam rumah tangga tersebut. Bahkan ada yang memiliki tujuan komersial dan tujuan lainnya. Hal ini termasuk ranah perbuatan KDRT

4) Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi memiliki definisi dimana pihak korban ditelantarkan didalam ruang lingkup rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Pasalnya pada hukum perundang-undangan, setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada pihak keluarga terkait yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pada dasarnya segala tindakan yang dialami seseorang dan dilakukan oleh seseorang bukan tanpa alasan atau penyebab. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain juga bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain yaitu:

a) Masyarakat yang selalu merasa kekurangan (Kemiskinan)

yaitu penuntutan kebutuhan hidup yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup meliputi sandang pangan atau kesulitan biaya dalam pembiayaan pendidikan anak, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. biasanya istri terlalu banyak menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang.

b) Adanya budaya patriarki di masyarakat

Eksistensi struktur patriarki yang telah mengakar dalam tatanan sosial masyarakat menciptakan hierarki kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga. Dominasi maskulin yang termanifestasi dalam bentuk superioritas laki-laki atas perempuan menciptakan paradigma bahwa suami memiliki otoritas absolut dalam keluarga. Konstruksi sosial ini melegitimasi posisi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga membuka peluang bagi terjadinya tindak kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya istri dan anak-anak.

c) Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri

Paradigma tradisional yang mengkotak-kotakkan peran perempuan sebagai entitas

domestik semata telah berkontribusi pada minimnya kesempatan pendidikan dan pengembangan diri bagi kaum perempuan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi ini tidak hanya menempatkan istri pada posisi yang rentan, tetapi juga berpotensi memicu konflik internal dalam rumah tangga. Lebih jauh lagi, kesenjangan intelektual antara suami dan istri dapat menjadi katalis bagi perilaku perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Dalam situasi di mana istri berupaya mempertahankan hak dan martabatnya, respons yang kerap muncul adalah tindak kekerasan dari pihak suami sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan.

d) Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi

Marginalisasi perempuan dalam ranah ekonomi, yang tercermin melalui diskriminasi dan pembatasan kesempatan kerja, menciptakan siklus ketergantungan finansial istri terhadap suami. Kondisi ini menjadi semakin pelik ketika instabilitas ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan suami, berpotensi memicu eskalasi kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena "learned helplessness" atau ketidakberdayaan yang dipelajari menyebabkan istri cenderung untuk menerima dan menormalisasi tindak kekerasan (*lumping it*) sebagai bagian dari dinamika rumah tangga. Keterbatasan keterampilan dan pendidikan formal semakin memperparah situasi, menciptakan dilema bagi istri antara melaporkan tindak kekerasan dengan risiko kehilangan dukungan ekonomi, atau tetap bertahan dalam lingkaran kekerasan demi stabilitas finansial keluarga.

e) Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Interpretasi yang beragam terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) oleh aparat penegak hukum dan masyarakat umum menciptakan ambiguitas dalam penerapannya. Problematika ini diperparah oleh tantangan dalam proses pembuktian kasus KDRT serta absennya Peraturan Pemerintah yang komprehensif mengenai mekanisme perlindungan dan penanganan korban. Kesenjangan antara legislasi dan implementasi ini tidak hanya menjadi hambatan bagi korban dalam mencari keadilan, tetapi juga menciptakan dilema bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka secara efektif.

f) Adanya pernikahan dini dan pandangan masyarakat

Prevalensi pernikahan dini dalam masyarakat seringkali berkorelasi erat dengan kondisi sosio-ekonomi yang kurang menguntungkan. Praktik perjodohan atau pernikahan anak di bawah umur oleh orang tua kerap didorong oleh tekanan ekonomi keluarga. Di sisi lain, terdapat *misconception* di kalangan muda bahwa pernikahan adalah solusi mudah untuk mengekspresikan cinta atau menghindari zina, tanpa mempertimbangkan kompleksitas tanggung jawab yang menyertainya. Stereotip sosial yang melekatkan stigma "perawan tua" pada wanita di atas 25 tahun yang belum menikah turut mendorong keputusan pernikahan yang terburu-buru, bahkan dengan pasangan yang menunjukkan tendensi perilaku negatif seperti arogansi, posesivitas berlebihan, atau tempramen yang tidak stabil.

g) Perselingkuhan Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh salah anggota dalam rumah tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang predominan dilakukan oleh suami, merupakan refleksi dari persepsi superioritas dan dominasi maskulin dalam struktur keluarga. Fenomena perselingkuhan tidak hanya merupakan konsekuensi dari hadirnya pihak ketiga, tetapi juga produk dari kompleksitas faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, ketergantungan finansial istri, serta adanya kesempatan yang memfasilitasi perilaku tersebut. Dinamika ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus, di mana ketidakberdayaan ekonomi istri menjadi faktor yang memperparah situasi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berlanjutnya pola kekerasan dan ketidaksetiaan dalam rumah

tangga.

Kekerasan psikis yang membuat diri seseorang merasa terancam, takut, dan merasa terhina terus menerus. Kekerasan fisik bersifat kasat mata tetapi meninggalkan bekas ingatan pada korban. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga pemerintah di Indonesia mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). jika melihat Undang-Undang Penghapusan KDRT, Pasal 4 yaitu:

1. Mencegah bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan rumah tangga
3. Menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara kebutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejatara

Dalam 4 point tersebut, maka tujuan dari Undang-Undang PKDRT tersebut di atas sudah tepat jika tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Ilmu tentang korban kekerasan menjadi perhatian ilmu viktimologi dan hal ini yang mendorong masyarakat serta negara untuk lebih berupaya memperhatikan dan menyadari akan pentingnya melindungi hak dan pemahaman korban dari sudut pandang hukum. namun yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah korban jiwa karena tindak kejahatan yang luput dari perhatian negara dan masyarakat, karena hukum yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan seringkali tidak memberikan rasa keadilan bagi korban nya. oleh karena itu, penanggulangan masalah kekerasan didalam rumah tangga memerlukan peran serta banyak pihak secara terkoordinasidan model terpadu dengan peran serta penyelenggaraan dari masyarakat. pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini adalah aparat penegak hukum. adapun hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Memberikan upaya perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial maupun pihak lainnya baik bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan pelayanan yang berlaku;
3. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkatan proses pemeriksaan sesuai dengan Perundang-Undangan;
5. Pelayanan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut.

Dalam hal perlindungan sementara, polisi dapat bekerja sama dengan tenaga medis, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing spiritual untuk mendampingi korban. Secara psikologis, hak-hak korban dalam kaitanya dengan pelayanan harus dilaksanakan dengan integritas dan untuk bertemu dan mengadvokasi korban, termasuk memperkuat psikologis positif dengan tujuan menuntut rasa aman.oleh karena itu dalam perawatan korban harus dilakukan dengan cara memperkuat psikologis dari korban.

Umumnya Hingga saat ini, para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali menghadapi kesulitan yang signifikan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Berbagai faktor kompleks dan saling terkait telah berkontribusi pada situasi yang memprihatinkan ini, di mana korban KDRT sering kali terjebak dalam siklus kekerasan tanpa adanya jalan keluar yang jelas. Beberapa hambatan multidimensi yang menghalangi korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak mereka meliputi:

- a) Persepsi sosial yang telah mengakar kuat dalam masyarakat bahwa KDRT merupakan permasalahan internal yang eksklusif di antara pasangan suami-istri yang bersangkutan.

Pandangan ini memperkuat anggapan bahwa KDRT adalah masalah privat yang tidak seharusnya menjadi perhatian publik atau pihak eksternal. Konsekuensinya, intervensi dari pihak luar, termasuk aparat penegak hukum, seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dan dipandang sebagai tindakan yang tidak etis atau tidak pantas.

- b) Stigma sosial yang melekat pada tindakan melaporkan kasus KDRT kepada pihak berwenang. Tindakan ini sering dipersepsikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap institusi keluarga dan dianggap membuka aib yang seharusnya tetap tersembunyi dari pandangan publik. Ketakutan akan konsekuensi sosial yang mungkin timbul, seperti pengucilan dari komunitas atau keluarga besar, seringkali menjadi faktor penghalang yang signifikan bagi korban untuk mencari bantuan hukum.
- c) Ketergantungan ekonomi yang kompleks antara korban dan pelaku KDRT. Situasi ini menciptakan dilema yang sulit bagi korban, di mana keputusan untuk melaporkan kekerasan yang dialami berpotensi mengancam stabilitas finansial dan kelangsungan hidup mereka serta anak-anak mereka. Ketidakpastian ekonomi ini sering kali memaksa korban untuk tetap bertahan dalam situasi yang berbahaya demi mempertahankan akses terhadap sumber daya keuangan.
- d) Respons yang kurang memadai dari aparat penegak hukum, yang seringkali mencerminkan kurangnya pemahaman mendalam tentang kompleksitas kasus KDRT. Sikap apatis atau minimnya empati dari pihak berwenang dapat mengakibatkan penanganan yang tidak efektif terhadap laporan KDRT. Hal ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma sekunder bagi korban, sehingga semakin menurunkan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan dan menurunkan kemungkinan pelaporan kasus-kasus KDRT di masa depan.

Dalam penegakan hukum nya ada beberapa kendala yang menghambat terhadap Undang- Undang P-KDRT yaitu: Pertama, delik yang dirumuskan didalam terhadap Undang- Undang P-KDRT belum maksimal sehingga dalam pelaksanaannya hamper semua bentuk KDRT dianggap hanya delik aduan dan maksimal sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan kekerasan secara fisik. Kedua, bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas; Ketiga, penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda, keempat, perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU P-KDRT dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum bergerak hanya antara perbuatan dan orang dan belum menyentuh korban mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan.

Adapun Dampak lebih luas yang diakibatkan oleh hal tersebut adalah hak-hak korban terabaikan. Harkristuti menilai terdapat sejumlah kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan antara lain karena dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti: (a) kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan; (b) terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan; (c) paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku (d) kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kehidupan berumah tangga, tentunya semua orang menginginkan keluarga

yang harmonis dan kekal hingga akhir hayat. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal yang perlu dipahami oleh setiap pasangan karena tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan di antara keduanya. Perbedaan kesiapan mental dalam menikah, umur, dan pemikiran dapat menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan dalam keluarganya. Oleh karena itu, perlu memahami upaya penanggulangan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penanggulangannya meliputi beberapa aspek penting, seperti:

a) Memperluas jaringan sosial

Institusi pernikahan merupakan entitas kompleks yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, terikat dalam jaringan relasi multidimensi. Keharmonisan rumah tangga bergantung pada kemampuan anggotanya mencegah KDRT dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Struktur rumah tangga mencerminkan mikrokosmos jaringan sosial yang lebih luas, diatur oleh nilai, visi, dan ikatan genetik bersama. Peran suami-istri sebagai arsitek utama sangat krusial dalam memperkuat jaringan sosial keluarga. Penguatan ini melibatkan harmonisasi visi, sinkronisasi nilai, dan integrasi ide ke dalam kerangka aspirasional bersama, membutuhkan toleransi tinggi dari semua pihak. Melalui implementasi strategi ini, dinamika kekuasaan tidak seimbang yang sering menjadi akar KDRT dapat dinetralisasi. Akibatnya, KDRT akan tereliminasi secara alami, digantikan kultur keluarga yang lebih egaliter dan berorientasi pada pertumbuhan bersama.

b) Memahami kearifan budaya lokal

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat nilai-nilai dasar yang membentuk kepribadiannya serta mengarahkan berpikir dan berperilaku positif. Nilai-nilai dasar tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun lingkungan yang ada di sekitarnya.. Setiap budaya dan tradisi tentu saja memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan lokal (local wisdom) sendiri yang berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya, termasuk konsep tentang rumah tangga ideal. Yang menjadi acuan nya ialah ajaran agama dan sumber nilai yang utama mengatasi sumber nilai yang lain. Dalam praktik kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi sangat penting, karena sangat pentingnya maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antar individu yang berakibatkan terjadinya KDRT. Oleh karena itu, suami, istri, dan anak dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai positif budaya masing-masing melalui ucapan atau tutur kata yang santun dan menyenangkan. Selain itu mereka juga bisa menunjukkan social yang baik melalui perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya. Pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai budaya local akan membantu setiap individu tidak sampai terjebak kedalam pengaruh budaya luar dalam bungkusan globalisasi yang kini gencar melanda seluruh plosok dunia. Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap akan tetapi globalisasi berpotensi kuat. menggiring manusia ke arah situasi anomie. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya local dan agama. Ajaran islam akan merasuk dalam hati.

c) Memperkuat Fondasi dan Bangunan ekonomi Keluarga

Beban hidup yang terlalu berat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga munculnya terjadinya tindak KDRT. Karena itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-masing harus melakukan usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga mereka. Suami paling berat tanggung jawabnya dalam berumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus bekerja keras dalam mencari

nafkah dan tidak mudah putus asa dan terpengaruh yang menyebabkan ia mudah melepaskan pekerjaannya. Suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaan yang utama. Istri sebagai anggota keluarga utama yang kedua harus dapat melakukan hal yang sama seperti suami, lebih baik lagi jika ia ikut bekerja agar dapat menambah ekonomi keluarga agar tercukupi.

d) Mengamalkan ajaran agama

Ajaran agama khususnya agama Islam, adalah ajaran yang merupakan sumber dari segala sumber nilai. Sebagai sebuah ajaran dan bukan sistem nilai. Secara yuridis, kesadaran dari semua pihak baik secara nasional maupun internasional sudah harus di realisasikan melalui sarana hukum. Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan social bersama, terutama oleh mereka yang terkait langsung dengan nya sebagian pelaku dan korban. Semua langkah menuju arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan social, pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal (local wisdom) dan penguatan fondasi struktur bangunan ekonomi keluarga melalui inovasi dan kreasi baru. Ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajaran nya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan di Indonesia, Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu cara alternatif progresif dalam sistem hukum pidana, namun dalam pelaksanaannya Undang- Undang ini menitikberatkan pelaku. Jika ini terjadi pada suami maka pihak korban (istri) akan berpikir panjang untuk melanjutkan nya karena adanya hubungan suami istri diantara mereka. Seperti yang sudah dijelaskan penulis dalam halaman sebelumnya, disamping itu aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan hingga kasus ini disarankan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak luar seperti, polisi, jaksa, dan hakim.

Pengadilan menerapkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan bukan menerapkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan), seperti yang telah dikemukakan diatas, adalah sudah tepat. Dikatakan demikian, karena dalam hukum dikenal asas "Lex specialis derogate legi generalis". Artinya ketentuan khusus menyampingkan aturan-aturan yang bersifat umum. Oleh karena UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan ketentuan pidana khusus yaitu khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah ketentuan pidana yang sifatnya umum.

Maka dari itu adapun upaya perlindungan hukum dimasa mendatang, pengertian dalam Pasal 178 RUU KUHP yaitu kekerasan adalah kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Disamping itu RUU KUHP mencantumkan ancaman khusus apabila kekerasan yang dilakukan berakhir korban jatuh sakit, luka berat dan mati. Selanjutnya dalam Pasal 588 RUU merumuskan tindak pidana psikis tetapi tidak dilengkapi dengan pengertian. Padahal kekerasan psikis dalam Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua tindakan yang berdampak pada psikologis korban, sehingga tindakan tersebut tidak hanya kekerasan fisik

semata tetapi dengan perbuatan lain, misalnya melalui perkataan, nama panggilan yang merendahkan, pembatasan ruang gerak, kemerdekaan, dsb.

Adapun rumusan dari Pasal 589-590 RUU KUHP tentang kekerasan seksual sama halnya dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian. Namun RUU KUHP memberlakukan batas minimum khusus dalam hal terjadinya kekerasan seksual, meskipun ancaman pidana penjara lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman yang terdapat dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan ancaman pidana denda RUU lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai kekerasan ekonomi, RUU KUHP memasukkan sebagai tindak pidana menelantarkan orang, yang secara khusus dirumuskan dalam Pasal-pasal 524 RUU KUHP. Dibandingkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, rumusan tentang kekerasan ekonomi yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi tidak ditemukan dalam rumusan RUU KUHP.

Perumusan yang lebih konkret tentang perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 135 RUU KUHP yaitu: (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya; (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban, (3) Apabila terpidana berupaya menghindari untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban, (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat disimpulkan dari analisis diatas bahwa, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi material atas penderitaan yang dialami baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, hal ini dilihat dalam putusan Pengadilan, hakim memutuskan hanya berdasarkan “apa yang tertulis” dalam undang-undang dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami.

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Rumah Tangga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian anak merupakan manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah di pengaruhi lingkungannya. Perceraian orang tua yang terjadi tentu akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan anak, dikarenakan anak usia dini pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Pengalaman yang didapat anak waktu kecil baik pengalaman buruk atau pengalaman baik semuanya akan mempengaruhi dalam kehidupannya saat dewasa. Terputusnya hubungan dengan salah satu orang tua akan mengakibatkan distres emosional dan masalah prilaku seperti kemarahan, kebencian, kecemasan dan depresi. Perlindungan anak merupakan kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak terpenting dan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Ikatan batin anak dengan bapaknya akan

menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang. Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberi perhatian terhadap perlindungan anak karena telah menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Konvensi Hak Anak juga terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of the child) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Guna menjalankan prinsip the best interest of the child ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan mengedepankan the best interest of the child, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak, selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orang tua (ayah dan ibu) terhadap anaknya.

Mengawal proses perlindungan hukum terhadap hak anak korban perceraian seharusnya mendapat perhatian khusus, namun ternyata belum ada lembaga negara yang fokus menangani permasalahan tersebut, walaupun sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini disebabkan karena belum adanya pemberian peran dan fungsi secara tegas kepada Komisi Perlindungan Nafkah Anak untuk melakukan hal tersebut. Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya.

Anak berperan sebagai permata bagi setiap keluarga. Dan keluarga berperan sebagai tempat yang pas sebagai area tumbuh kembang anak sejak mereka lahir. Peranan penting dimiliki oleh keluarga dalam membangun dan membentuk karakter anak-anak. Sayangnya banyak yang tidak menyadari akan hal tersebut. Masih banyak kasus KDRT yang muncul terutama kekerasan kepada anak baik kekerasan di sektor fisik serta psikologis yang bisa memberikan kerugian untuk perkembangan sang anak. Pada saat kekerasan fisik terjadi, maka segi emosional dan mental dari anak secara berbarengan juga mendapatkan akibat. Gangguan mental menjadi aspek yang cukup berbahaya bagi anak-anak. Perasaan malu dan juga mudah untuk tertekan kemudian muncul di dalam hati anak-anak akibat kekerasan tersebut. Kala anak-anak mendapatkan gangguan dan kekerasan tersebut, tentu bimbingan konseling serta psikologis sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Perlindungan yang diberikan tentu saja memiliki bentuk yang bervariasi. Selain dari sisi konseling, bantuan di ranah hukum menjadi salah satu bantuan yang memiliki peranan penting. Perlindungan tersebut

harus menyajikan manfaat dan juga daya guna bagi anak-anak yang mengalami KDRT. Hal tersebut untuk memberikan rasa nyaman kepada anak-anak.

Perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tentu menjadi salah satu cara agar bisa melindungi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Dan anak-anak sudah mendapatkan hak asasi manusia yang ada di dalam diri semenjak mereka berada di dalam kandungan hingga mereka hidup dan meninggal. Bahkan Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan Konvensi Hak-hak Anak yang digunakan sebagai perlindungan untuk anak-anak dari kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Perkembangan fisik dan juga mental bagi anak-anak tentu saja harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang khusus. Dan tentu saja perlindungan yang khusus juga harus mendapatkan perhatian di beberapa negara. Apalagi negara memang memiliki kewajiban serta peran untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Terutama keluarga menjadi pembelajaran pertama sekaligus lingkungan sosial yang perdana untuk anak-anak. Karena di sinilah mereka belajar pertama kali dan mengalami perkembangan di segala hal. Perlindungan hukum kepada anak-anak memang menjadi salah satu perhatian dunia. Beberapa perlindungan hukum kepada anak-anak menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut. Dan deklarasi ini menjadi tolak ukur di dalam penilaian yang berhubungan dengan aspek kebebasan manusia dan juga hal yang berhubungan dengan tindakan yang salah serta benar yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Landasan hukum yang bisa menjadi acuan dalam perlindungan hukum atas kasus KDRT adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka secara otomatis bahwa manusia memiliki hak asasi yang sudah termaksud sejak mereka lahir. Hak asasi sendiri adalah hak dasar yang melekat di dalam diri manusia secara kodrat dimana sifatnya universal. Dan hak asasi manusia ini harus dilindungi, dipertahankan serta dihormati oleh siapapun termasuk negara Seperti hak hidup, meraih pendidikan hingga perkembangan serta pertumbuhan di dalam lingkungan masyarakat. Begitu juga di ranah hukum, perlindungan tersebut memberikan keadilan dan juga kepastian tanpa adanya diskriminasi agar masyarakat bisa hidup aman dan sejahtera tanpa adanya teror yang diderita.

Landasan hukum dari perlindungan hukum kepada anak adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut bukan hanya mengatur hak dari anak yang sedang menjalani konflik hukum semata. Namun landasan hukum tersebut bisa memberikan hak kepada anak sebagai korban dari KDRT. Hak tersebut adalah identitas dari anak sebagai korban akan dirahasiakan. Lalu keterangan yang disampaikan oleh anak bisa menjadi bukti di pengadilan dan bisa menjadi pertimbangan para hakim. Begitu juga dengan suasana kekeluargaan ketika sang anak menjalani persidangan agar anak-anak tidak mengalami trauma dan juga takut. Hal ini agar anak bisa bersaksi dan menyampaikan keterangan dengan baik. Hak dari anak harus dijaga agar kehidupan mereka yang masih berkembang dan tumbuh tidak terganggu. Selain itu kesejahteraan dan juga keamanan kala menjalani kembali kehidupan mereka tidak terganggu di lingkungan sosial. Perlindungan anak dalam Undang-Undang Indonesia tentu saja mempunyai prinsip dasar yang sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang tertuang dalam Pasal 2. Prinsip ini menyajikan perlindungan yang tidak memihak kepada diskriminasi dan juga hak serta keberlangsung hidup yang mendukung perkembangan anak. Perlindungan hukum kepada anak memiliki dasar hukum pada Pasal 3 dimana disebutkan Pemerintah menjamin terpenuhinya hak anak agar bisa berkembang, hidup dan tumbuh serta

berpartisipasi di dalam lingkungan masyarakat secara maksimal. Selain itu pemerintah akan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar perkembangan dan pertumbuhan anak di Indonesia berkualitas dan berakhlak mulia serta sejahtera.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.

Seperti contohnya pada kasus dengan nomor perkara No. Pengadilan Agama Soreang mengakui Jessy Anggia Mei dan Arief Sulistyawan sebagai pasangan suami istri sah. Mereka menikah pada 10 April 2016 dan menjalani pernikahan dengan harmonis. Pasangan ini memiliki 2 anak, Aldebaran Athaya Sulistyawan dan anak kedua yang masih dalam kandungan. Selama satu tahun pertama pernikahan Jessy dan Arief, rumah tangga mereka tidak selalu harmonis. Mereka sering bertengkar dan terlibat dalam perselisihan yang berkepanjangan. Pertengkaran terjadi karena Arief, sebagai suami, memiliki sifat yang mudah marah dan sering melakukan kekerasan terhadap Jessy, terutama saat Jessy sedang hamil anak kedua. Kekerasan bukan hanya dialami oleh Jessy, namun juga menimpa anak-anak mereka. Pertengkaran seringkali terjadi di depan anak pertama mereka yang masih berusia 3 tahun, hal ini tidak pantas sebagai orang tua. Konflik antara Jessy dan Arief mengakibatkan anak pertama mereka mengalami trauma. Hal ini terjadi karena anak tersebut menyaksikan pertengkaran orangtuanya, yang kemudian berdampak pada kesehatan emosional, kesehatan mental, dan citra diri anak tersebut. Selain terganggu secara psikis, anak pertama juga mengalami kekerasan fisik akibat tarikan paksa Arief saat berusaha membawa anak tersebut keluar rumah. Tindakan tersebut membuat tangan anak terasa sakit dan menimbulkan rasa ketakutan akibat cengkeraman tangan yang kuat dari Arief. Kemudian, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Arief saat Jessy sedang mengandung anak kedua mereka, perlakuan kasar hingga dorong-mendorong saat kehamilan Jessy itu akan berpengaruh pada bayi yang ada didalam kandungan jessy yang mana seperti diketahui kehamilan sangat perlu dijaga dari tindakan apapun agar tidak membahayakan anak dalam kandungan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, adalah sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah bentuk yang diambil oleh kekerasan psikis, karena ketentuan mengenai kekerasan psikis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum merinci secara detail jenis kekerasan psikis yang dialami anak di lingkungan rumah tangga. Kesulitan dalam membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis dari anggota keluarga di rumah. Seorang anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya takut untuk mengungkapkan persoalannya akibat perbuatan pelaku.

Maka dari itu Peraturan tentang perlindungan anak dari kekerasan diatur secara khusus

dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal ini menjelaskan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak korban kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut mencakup hal-hal berikut:

Pengobatan dan rehabilitasi yang cepat, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, serta pencegahan penyakit lainnya. Pendampingan psikologis dibutuhkan selama proses pengobatan dan pemulihan korban. Memberikan bantuan sosial kepada anak korban yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak selama proses peradilan.

Berdasarkan aturan tersebut, Negara harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak, termasuk pemulihan fisik, psikis, sosial, dan mencegah penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Untuk memenuhi hak-hak tersebut, negara memiliki kewajiban yang mencakup : Penerapan undang-undang yang menekankan prinsip dasar keadilan dalam undang-undang nasional, serta implementasi kebijakan dan program untuk memberikan bantuan lengkap bagi korban kekerasan. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara, serta peran di persidangan pidana. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan termasuk menciptakan ruang pelayanan khusus bagi anak di kantor-kantor kepolisian. Melakukan promosi pencegahan kejahatan di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis melalui upaya berikut ini: a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan, dan. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi bertujuan agar Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua atau Wali dapat melindungi hak anak korban kekerasan sesuai dengan Undang-undang. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya perlindungan hak anak baik melalui media maupun secara langsung.

Akibat dari kekerasan rumah tangga dapat mendatangkan dampak negatif bagi perkembangan anak secara psikologis, secara fisik dan sosial anak. Perkembangan emosi anak usia dini dan tahap perkembangan afektif anak usia dini pun akan sangat terpengaruh. Dampaknya pun bisa mendatangkan trauma yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya walaupun telah mendapatkan pertolongan yang tepat. Trauma tersebut juga akan terbawa hingga dewasa, karena dampak kekerasan seperti ini biasanya akan menunjukkan dirinya dalam waktu yang lama, dan tidak segera terlihat seketika itu juga. Anak-anak yang menjadi saksi KDRT akan mengembangkan pemahaman yang salah tentang kekerasan. Mereka akan menganggap bahwa tindakan kekerasan merupakan hal yang wajar untuk dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan dari jurnal ini KDRT yang dilakukan suami istri dalam keluarga tidak hanya merugikan pihak yang melakukan tetapi juga merugikan pihak lain seperti anak. Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh tidak hanya pada kondisi fisik anak, tapi juga pada kondisi psikologis anak. Kekerasan memiliki dampak psikologis yang signifikan pada anak, mulai dari dampak ringan seperti stres, kecemasan, kurang percaya diri, hingga dampak berat seperti trauma, ketidakberdayaan, self-harm, dan putus asa. Dampak-dampak ini dapat mengakibatkan masalah yang lebih kompleks seperti Gangguan Stress Pasca Trauma (PTSD), perilaku menyimpang remaja, keterlibatan dalam penggunaan narkoba,

bahkan bunuh diri korban. Korban sangat memerlukan pendampingan dan bimbingan untuk memahami cara mengintegrasikan pengalaman traumatis akibat kekerasan dalam keluarganya. Oleh karena itu, tindakan preventif yang efektif dan upaya perlindungan lebih intensif diperlukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi anak-anak korban.

Adapun Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis, dalam hal ini yang dimaksud adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis. Sulit membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis dari anggota keluarga di rumah. Seorang anak yang mengalami kekerasan psikis cenderung takut untuk mengungkapkan masalah yang dialaminya akibat perbuatan pelaku. Kurangnya sumber daya untuk perlindungan anak, keterbatasan akses anak korban terhadap layanan bantuan dan rehabilitasi, serta hambatan dalam sistem penegakan hukum yang menyebabkan penanganan kasus lambat dan rendahnya tingkat keadilan bagi korban. Selain itu, stigma dan norma budaya yang mengaburkan kekerasan di dalam rumah tangga juga menjadi kendala serius dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis.

#### **Saran**

Saran dari penulis yaitu penyempurnaan kebijakan dengan merevisi dan memperkuat undang-undang untuk lebih melindungi kepentingan anak dalam kasus perceraian akibat KDRT, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan khusus bagi hakim, jaksa, dan polisi dalam menangani kasus yang melibatkan anak korban, pengembangan program dukungan psikososial dengan merancang dan mengimplementasikan program dukungan psikososial yang komprehensif dan berkelanjutan untuk anak korban, penguatan sistem rujukan dengan membangun sistem rujukan yang terintegrasi antara lembaga hukum, sosial, dan kesehatan mental, edukasi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak KDRT dan perceraian terhadap anak melalui kampanye publik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Angleica, Sara, Br Simanjorang, and Tamaulina Br Sembiring, 'Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga', *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2024 <<https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>>
- Bambang, Ali, Supriyanta Kusumo, Regia Dan, I Cahaya, Fakultas Hukum, and Unisri Surakarta, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)', 2023, doi:10.33061
- Catur Sakti Artaro, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak', *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2.2 (2024), pp. 19–34, doi:10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2739
- Fatimah, Siti, Dewi Trismahwati, and Stai Darussalam Lampung, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN PSIKOLOGIS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK BRAJASELEBAH LAMPUNG TIMUR)*, 2024
- Heti, Asna, Bolangitan Program, Studi Pendidikan, Luar Sekolah, Ilmu Pendidikan, and Dan Psikologi, 'Negative Impact Of Domestic Violence On Child Development (Dampak Negatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Anak)', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Februari, 2024.4 (2024), pp. 971–82, doi:10.5281/zenodo.11561880
- Hidayat, Taufik, Jihan Adira Pramesty, Pande Ketut, Gitta Kusuma, Achmad Fadhillah, Yuarini

- Wahyu Pertiwi, and others, DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK, 2024 <<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/afeksi>>
- Hidup, Kelangsungan, Dan Pendidikan, Bagi Anak, Korban Perceraian, Wahyu Utami, Fika Movitha, and others, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN LEGAL PROTECTION OF THE RIGHT TO FINANCING SURVIVAL AND EDUCATION FOR CHILDREN DIVORCE VICTIM, 2013
- Hukum dan Kewarganegaraan, Jurnal, Tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Kamalia, Hariyo Sulistiyantoro, Fakultas Hukum, and Jawa Timur, 'PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS RUMAH TANGGA BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA', Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 1 (2023), doi:10.3783/causa.v1i1.571
- Ikhwan Bintang Nusa, Bagus Agung Nugroho, Tessa Putri Dewi Pamuji, Muhammad Sofwan, 'PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN DALAM RUMAH TANGGA', 2019
- Indra Aisyah, Junifer Dame Panjaitan, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS UU NO. 35/2014 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23/2002 PERLINDUNGAN ANAK', Blantika: Multidisciplinary Jurnal, 2024
- Liani, Avil, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Jl. Kramat Raya, 2024
- Manullang, Sofyan, and Hudi Yusuf, 'JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI MAUPUN TERHADAP ANAK ANALYSIS OF FACTORS AND EFFORTS TO OVERCOME DOMESTIC VIOLENCE BY HUSBANDS AGAINST WIVES AND CHILDREN', Jurnalintelekdancendikiawannusantara, 2024 <<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>>
- Maya Jannah SH, MH, 'PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA( STUDI PUTUSAN NO. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP )', Jurnalilmiahadvokasi, 2017
- Perlindungan, Hamida A, and Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, 2024
- Rahma, Andi, Dosen Kopertis, Wilayah Ix, and Sulawesi Selatan, PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, 2013, I.